

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut Kinerja Kepala Desa Ditinjau Dari UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Duhugesu Kecamatan Dataran isim Kabupaten Manokwari Selatan

1. Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Duhugesu sudah sesuai dengan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, Tugas yang di laksanakan Kepala Desa Duhugesu yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa seperti mengadakan musyawarah desa, pelaksanaan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan desa, pembinaan kemasyarakatan desa seperti mengadakan sosialisasi, pelatihan dan memberikan bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa seperti memberdayakan masyarakat dalam pembuatan profile desa, kegiatan-kegiatan desa yang lain.
2. Kepala Desa Duhugesu dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum maksimal karena masih ada beberapa program kerja belum terlaksana pembangunannya, seperti sarana olahraga desa yang sangat di perlukan oleh seluruh elemen masyarakat terutama kaum pemuda dan pembangunan Jalan yang belum aspal dan warga yang belum mendapatkan rumah.

B. Saran

Adapun saran penulis berdasarkan wawancara dan pembahasan dalam sebagai berikut

1. Untuk pemerintah Desa Duhugesu sebaiknya lebih memperhatikan masalah masalah yang ada di desa, terkait dengan sarana olahraga desa yang belum terelisasi pembangunanya, seharusnya pemerintah desa perlu melaksanakan sarana tersebut dalam mengembangkan bakat atau potensi pemuda di bidang olahraga.
2. Sosialisasi masyarakat perlu di tingkatkan oleh Kepala Desa dalam proses pembangunannya agar masyarakat terlibat dalam program kerja yang di jalankan oleh Kepala Desa.
3. Pemerintah Desa harus lebih memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa sesuai dengan potensinya masing-masing untuk mennunjang perkembangan dan kemajuan desa